



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan menumbuh kembangkan perekonomian desa, maka desa dapat mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk memwadahi berbagai kegiatan ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa/beberapa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan kebutuhan dan potensinya;

c. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.

- Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 2 Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan

Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/ Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
5. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
13. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
14. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnyayang sah.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
17. Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
19. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa.
20. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
21. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
22. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/ BUM yang selanjutnya disingkat AD/ART BUM Desa adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

24. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran pendapatan dan belanja desa atau rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

Pasal 2

Penyelenggaraan BUM Desa/BUM Desa Bersama harus dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan berlandaskan pada prinsip :

- a. musyawarah;
- b. profesional dan kooperatif;
- c. partisipatif;
- d. emansipatif;
- e. transparan;
- f. akuntabel;
- g. independen;
- h. keberlanjutan; dan
- i. protektif dan prioritas,.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Maksud didirikannya BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

BUM Desa/BUM Desa Bersama didirikan dengan tujuan untuk :

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, serta potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui persediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;

- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset Desa;
- e. menciptakan peluang usaha, membangun jaringan pasar, dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa untuk membuka lapangan kerja.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas, dilakukan melalui pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam fungsinya sebagai :

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumberdaya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah pendapatan asli Desa.

Paragraf 4
Proses Pendirian dan Penetapan

Pasal 6

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) desa melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih melalui Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Berasama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan berdasar kesamaan potensi, kebutuhan, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah dengan tidak terikat pada wilayah administratif.
- (4) Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan antar Desa tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.

Pasal 7

Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 6 didasarkan pada pertimbangan :

- a. kebutuhan masyarakat;

- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai-nilai religi, adat-istiadat, perilaku sosial, dan kerifan lokal.

Pasal 8

- (1) Agenda utama Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa terkait pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. usulan prakarsa pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. modal usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. organisasi Pengelola BUM Desa/BUM Bersama; dan
 - d. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Hasil Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menetapkan Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Paragraf 5 Badan Hukum

Pasal 9

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah ditetapkan, memperoleh status badan hukum saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik oleh kementerian bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama memiliki unit usaha yang berdiri sendiri, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Pemerintah Desa harus melakukan pendaftaran BUM Desa / BUM Desa Bersama kepada Menteri melalui sistem informasi desa.
- (2) Ketentuan mengenai pendaftaran dan sertifikat badan hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada peraturan Menteri bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ANGGARAN DASAR DAN ANGARAN RUMAH TANGGA
BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Antar Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lainnya terkait penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
ORGANISASI DAN PENGELOLA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi

Pasal 12

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah organisasi usaha dengan status badan hukum di tingkat desa yang ditetapkan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat mendirikan unit-unit usaha yang memiliki badan hukum tersendiri.
- (3) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Keberadaan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola

Pasal 14

- (1) Perangkat organisasi pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas :
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - b. penasihat;
 - c. pelaksana operasional; dan
 - d. pengawas.
- (2) Perangkat organisasi pengelola BUM Desa / BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan lain sesuai kearifan lokal yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

- (3) Susunan pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, c, dan d dipilih melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Susunan pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (5) Masa bakti kepengurusan pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Paragraf 1

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 15

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/Bum Desa Bersama.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh Badan Perwakilan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 16

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berwenang untuk :

- a. Menetapkan pendirian dan pembubaran BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. Menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya;
- c. Mengangkat dan memberhentikan penasihat, pelaksana, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- d. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal, rencana program, rencana pinjaman dan rencana kerjasama pada nilai tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- e. Memutuskan pembukaan dan penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- f. Menetapkan pembagian dan penggunaan laba bersih serta prioritas penggunaan pembagian hasil usaha dari BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau unit usahanya kepada Desa;
- g. Memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan aset BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- h. Membahas dan memutuskan berbagai masalah strategis lainnya terkait pengelolaan dan kelangsungan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- i. Meminta dan menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 17

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 18

Ketentuan lain terkait Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa / BUM Desa Bersama yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan teknis di daerah.

Paragraf 2
Penasihat

Pasal 19

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan untuk BUM Desa.
- (2) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa Bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang bekerja berdasar prinsip kolektif kolegial.
- (3) Jumlah, pengorganisasian, kewenangan, dan tugas penasihat BUM Desa/BUM Desa Bersama diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, pemilihan, masa kerja, tata kerja, dan tata kelola penasihat diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penasihat BUM Desa/BUM Desa Bersama berwenang untuk :

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap atau sementara pelaksana operasional berikut tindaklanjutnya sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- d. bersama pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka rencana penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- e. bersama pelaksana operasional dan pengawas menelaah laporan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa / Musyawarah Antar desa dalam laporan keuangan; dan
- f. bersama pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman dan kerjasama usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah, dan/atau bentuk tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM desa/BUM Desa Bersama dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penasihat BUM Desa/BUM Desa Bersama bertugas untuk :

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam mengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa / BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah desa/Musyawarah Antar Desa;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran dan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- e. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan, pengembangan usaha, dan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 3

Pelaksana Operasional

Pasal 22

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana disebut dalam pasal 14 ayat (1) butir c diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dari nama-nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat Desa/masyarakat antar Desa.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh seorang atau lebih dari satu (1) orang sesuai kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana operasional hanya seorang, kepadanya ditetapkan sebagai ketua atau biasa disebut sebagai direktur, selanjutnya apabila pelaksana operasional lebih dari satu (1) orang, salah satu diantaranya ditetapkan sebagai ketua dengan sebutan direktur utama dan anggota pelaksana operasional lainnya disebut dengan direktur.
- (4) Pelaksana operasional dibantu unsur pelaksana lainnya seperti sekretaris, bendahara, atau kepala unit usaha atau dengan sebutan lainnya, yang ditetapkan sesuai kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana operasional dapat mengangkat pegawai sesuai kebutuhan organisasi.
- (6) Dalam hal pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan, pemilihan, masa jabatan, hubungan tata kerja, dan tata kelola pelaksana operasional dan unturnya diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama memiliki wewenang untuk :

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- b. mengkoordinasikan dan mengambil keputusan terkait pelaksanaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar daerah;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai, selain sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketagakerjaan BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- e. melakukan pinjaman dan kerjasama untuk pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasar persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- f. melaksanakan pembagian labah bersih dan tujuan penggunaan labah bersih BUM Desa/ BUM Desa Bersama serta kegiatan tertentu sesuai ketetapan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- g. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesaian serta mewakili BUM Desa/BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan; dan
- h. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama memiliki tugas untuk :

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa Bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- c. menyusun laporan semesteran dan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan dan ditelaah oleh penasihat dan pengawas sebelum dibahas dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

- d. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada penasihat atas permintaan penasihat kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- e. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 4
Pengawas

Pasal 25

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) butir d diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Desa Bersama dari nama-nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat Desa/Antar Desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih sesuai kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Dalam hal jumlah pengawas lebih dari 1 (satu) orang, kepengawasan merupakan suatu majelis dengan mengangkat salah seorang anggota sebagai ketua dewan pengawas yang bekerja secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, pemilihan, masa jabatan, hubungan tata kerja, dan tata kelola pengawas diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama memiliki wewenang untuk :

- a. bersama penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/ata perubahannya;
- b. bersama penasihat menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana sebelum dibahas pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. bersama penasihat memberikan persetujuan atas pinjaman dan kerjasama usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah, dan/atau bentuk tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM desa/BUM Desa Bersama;
- d. bersama penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka penambahan modal dari Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- e. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berpotensi merugikan usaha; dan

- f. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 27

Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama memiliki tugas untuk :

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, pengelolaan, dan program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawaran Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- d. melakukan telaah atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama penasihat, melakukan telaah atas rencana program kerja dan laporan tahunan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dari pelaksana untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- f. memberikan penjelasan atau keterangan terkait hasil pengawasan dalam Musyawarah desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 28

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama dilakukan oleh Kepala Desa/salah satu Kepala Desa yang disepakati

Pasal 29

Ketentuan tentang gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana oprasional, dan pengawas diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

BAB V

RENCANA PROGRAM KERJA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 30

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk selanjutnya disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (2) Hasil telaah rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Musyawarah Desa/

Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.

- (3) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama tahun sebelumnya.

Pasal 31

Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. anggaran BUM Desa/BUM Desa Bersama yang terinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

BAB VI KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA/BUM DESA BERAMA

Bagian Kesatu

Kepemilikan 32

Pasal

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 33

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk penambahan modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa Bersama berasal dari :
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari :
 - a. APB Desa atau APB masing-masing Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

- b. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - e. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, perorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 34

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk :
- a. Modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan/atau
 - b. Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang yang dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Ketentuan pengelolaan penyertaan modal Desa dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama yang disusun berdasar Peraturan Bupati dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Aset

Pasal 35

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama bersumber dari :
- a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan aset BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan sesuai tata Kelola usaha.
- (3) Ketentuan pengelolaan aset BUM Desa/BUM Desa Bersama diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama

Bagian Keempat

Pinjaman

Pasal 36

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien, dan efektif serta kehati-hatian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dan penggunaannya diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB VII UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 37

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memiliki dan/atau membentuk unit usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memiliki modal di luar unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 38

- (1) Unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan :
 - a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, social, religi, pengetahuan, ketrampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan local di masyarakat;
 - b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
 - c. jaringan distribusi dan perdagangan;
 - d. layanan jasa keuangan;
 - e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, minum, elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman;
 - f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
 - g. kegiatan usaha lainnya yang memenuhi kelayakan mengacu pada Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada situs www.oss.go.id.
- (2) Pembentukan atau pengembangan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dilakukan dengan tetap memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha masyarakat desa setempat;
- (3) Dalam hal menjaga kelangsungan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dari persaingan usaha yang tidak sehat yang melibatkan pemilik modal besar diperlukan perlindungan peraturan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menutup unit usahanya berdasar keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa karena alasan yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Ketentuan lainnya mengenai penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA DAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 40

- (1) Dalam menjalankan usahanya, BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain yang dimaksud ada ayat (1) paling sedikit meliputi lembaga pemerintah, lembaga swasta baik profit maupun non profit yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa Bersama lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Ketentuan lain tentang pelaksanaan kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur dalam Anggaran Dasar dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 41

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat desa/masyarakat antar desa.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBAGIAN HASIL USAHA, DAN KERUGIAN
BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala semesteran dan tahunan yang memuat pelaksanaan program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama per-semester.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan atas laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan rugi laba konsolidasi dari unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. laporan mengenai kinerja dan hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama serta kegiatan utama dan perubahannya;
 - d. rincian masalah yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama selama tahun buku berjalan; dan
 - e. laporan pelaksanaan tugas dari unsur pelaksana operasional, pengawas, dan penasihat selama tahun buku berjalan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (7) Ketentuan lain terkait laporan berkala diatur dalam Anggaran dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua
Pembagian Hasil Usaha

Pasal 43

- (1) Hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi pengeluaran biaya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku.

- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga Kerugian

Pasal 44

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi terjadi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ditemukan kerugian usaha, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya;
 - b. telah menjalankan wewenang dan tugasnya dengan itikad baik, penuh kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM desa Bersama da/atau sesuai keputusan Musyawarah desa/Musyawarah Antar desa;
 - c. tidak ada benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas Tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian para pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban pengelola berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong.
- (4) Dalam hal para pengelola tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian melalui proses hukum.

Pasal 46

- (1) Temuan hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sebagai kerugian murni disebabkan kegagalan usaha dan bukan karena unsur keangajaan atau kelalaian para pengelola, maka kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Berdasar hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan :
 - a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama tidak memiliki kreditur, aset BUM desa/BUM Desa Bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - d. menutup Sebagian usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, sert melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - e. kebijakan lain berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja BUM Desa/BUM desa Bersama.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai mana tersebut pada ayat (1) didahului dengan pendataan, evaluasi dan pemeringkatan sebagai dasar penyusunan program pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM desa Bersama.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 48

- (1) Pembinaan BUM Desa / BUM Desa Berama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan memberikan :
 - a. pendampingan teknis;
 - b. bantuan hibah dan/atau akses permodalan; dan
 - c. prioritas pengelolaan sumber daya alam di Desa.

- (2) Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (3) Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penguatan organisasi dan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. peningkatan kemampuan sumberdaya manusia pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. penguatan kerja sama atau kemitraan dan akses pemasaran;
 - d. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
 - e. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
 - f. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.
- (4) Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
- (5) Kerja sama pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam hal :
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan untuk melaksanakannya; dan/atau
 - b. diperlukan tenaga yang kompeten untuk membantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pendampingan BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang disalurkan melalui Pemerintah Desa sebagai penerima hibah dan dicatat sebagai aset Desa.
- (2) Penggunaan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai pemakaian aset Kekayaan Desa oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian aset kekayaan Desa oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 50

- (1) Bantuan akses permodalan bagi BUM Desa/BUM Desa Bersama dari Pemerintah Daerah Kabupaten dapat berupa penjaminan memperoleh permodalan dari badan atau Lembaga keuangan.
- (2) Pemberian penjaminan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan persetujuan DPRD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penjaminan akses permodalan untuk BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten memprioritaskan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
- (2) Pengelolaan sumber daya alam di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - b. Pengurusan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Pengawasan atas pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa arahan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan maksud dan tujuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan atas pengurusan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumberdaya manusia pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 53

Segala bentuk biaya yang ditimbulkan dari adanya program pembinaan dan pengawasan terhadap BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

BUM Desa/BUM Desa Bersama atau dengan sebutan lain yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya dan paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo

Pada tanggal2021

BUPATI PONOROGO

SUGIRI SANCOKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan sebuah badan usaha bercirikan Desa, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Desa. Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi local dengan berbagai jenis ragam potensi yang ada di desa, sehingga mampu menjadi tulang punggung perekonomian Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan diubah untuk yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan usaha Milik Desa sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020, maka perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Diharapkan peraturan daerah ini menjadi sebuah pedoman untuk dapat mendorong optimalisasi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui peningkatan kapasitas dari aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen organisasi, dan aspek finansial.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa dan bukan semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan. Dengan demikian BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-perorangan.

Yang dimaksud dengan “kegotongroyongan” adalah kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun Desa.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “musyawarah” adalah BUM Desa/BUM Desa Bersama dibentuk atas dasar Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa termasuk dalam menyelesaikan berbagai masalah strategis dalam pengelolaan dan pengembangannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “profesional dan kooperatif” adalah semua komponen pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama harus berkerja secara profesional dan mengembangkan kerjasama yang baik dalam rangka mengelola, mengembangkan, maupun menjaga kelangsungan hidup usahanya;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah semua stakeholders BUM Desa/BUM Desa Bersama harus bersedia secara sukarela dalam memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan BUM/BUM Desa Bersama;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “emansipatif” adalah semua stakeholders BUM Desa/BUM Desa Bersama harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap unsur masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan dengan mudah dan terbuka;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah seluruh kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif;

Huruf g

Yang dimaksud dengan “independen” adalah BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai badan usaha harus dikelola secara independen. Tidak boleh ada pihak manapun yang boleh melakukan intervensi atas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama baik itu Kepala Desa/Antar Kepala Desa maupun komponen pemerintah desa lainnya;

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa/BUM Desa Bersama;

Huruf j

Yang dimaksud dengan “protektif dan prioritas” adalah dalam mengembangkan usahanya, BUM Desa/BUM Desa Bersama berusaha untuk melindungi aset Desa, pelaku ekonomi Desa, serta memprioritaskan sumberdaya lokal.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua hal atau lebih untuk membentuk entitas usaha yang lebih kuat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “inkubasi usaha” adalah program bantuan kepada perintis usaha di tahap awal usaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “stimulasi” adalah kegiatan yang dilakukan untuk merangsang usaha masyarakat agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “religiositas” adalah integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan agama, dan tindakan keagamaan masyarakat dalam konteks pengembangan usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dngan “nilai tambah” adalah penambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah masyarakat penyerta modal BUM Desa/BUM Desa Bersama, dan unsur masyarakat lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok lainnya.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “mencapai mufakat” adalah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ex-officio” adalah jabatan penasihat dalam hal ini melekat dengan jabatan Kepala desa karena tugas dan kewenangannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kolektif kolegial” dalam hal ini adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan penasihat tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasar keputusan dewan penasihat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “direktur” adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin BUM Desa/BUM Desa Bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan “direktur utama” adalah jenjang tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan organisasi usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penyelesai” adalah pihak yang bertugas untuk melakukan pemberesan badan usaha yang dapat berasal dari internal maupun eksternal BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai kebutuhan dan kemampuan yang ada

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kolektif kolegal” dalam hal ini adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasar keputusan dewan penasihat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sebagian bear kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) modal dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

BUM Desa/BUM desa Bersama dapat secara langsung mengelola sendiri kegiatan usahanya dan/atau mendirikan unit usaha secara terpisah dari BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR :